



P U T U S A N
Nomor 95/PID/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : MAHRITA Binti MASRAN (Alm);
Tempat lahir : Desa Dahai;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/1 Januari 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Dahai RT. 04 Kecamatan Paringin
Kabupaten Balangan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. Nama Lengkap : **NORMA DITA Binti RAHMADI**;
Tempat lahir : Dahai;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/10 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Dahai RT. 04 Kecamatan Paringin
Kabupaten Balangan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 95/PID/2016/PT BJM., tanggal 12 Oktober 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 167/Pid.B/2016/PN Amt.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2016, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MAHRITA Binti MASRAN (Alm)** dan Terdakwa II **NORMA DITA Binti RAHMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap orang**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **MAHRITA Binti MASRAN (Alm)** dan Terdakwa II **NORMA DITA Binti RAHMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama **5 (lima) bulan** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
 3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- III. Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2016/PN Amt., tanggal 20 September 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 167/Pid.B/2016/PN Amt., tanggal 14 September 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Para Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2016/PN Amt., masing-masing tanggal 23 September 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;
- IV. Memori Banding tanggal 21 September 2016 dari Penuntut Umum yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai sebagaimana dalam Tanda Terima Memori Banding tanggal 21 September 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Para Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 167/Pid.B/2016/PN Amt., masing-masing tanggal 23 September 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;
- V. Kontra Memori Banding tanggal 4 Oktober 2016 dari Para Terdakwa yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai sebagaimana dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 6

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 95/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 167/Pid.B/2016/PN Amt., tanggal 10 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

- VI. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15.U6-1383/Pid.01.01/IX/2016 kepada Penuntut Umum, Nomor W15.U6-1384/Pid.01.01/IX/2016 dan Nomor W15.U6-1384/Pid.01.01/IX/2016 kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 28 September 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-07/Paringin/Ep.2/05/2016 tanggal 1 Juni 2016, Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa **Terdakwa I MAHRITA Binti MASRAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II NORMA DITA Binti RAHMADI** pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di Tahun 2015, bertempat di Teras Rumah Kepala Desa Dahai di Desa Dahai RT.04 RW.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yakni saksi korban SINTA ILIYANTI Binti ABDUL HAYUN perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Sdr. Rahmadi (suami Terdakwa I dan orangtua Terdakwa II) datang ke rumah Kepala Desa Dahai bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sepulang melaksanakan sholat terawih, dengan meminta menyelesaikan permasalahan pertengkaran dengan saksi korban Sinta Iliyanti, setelah saksi korban datang Terdakwa I dan Terdakwa II bertengkar mulut dengan mengucapkan: **"Ini jablay"** dan dijawab saksi korban: **"Sama saja (sama saja) sambil memperagakan tangannya dengan gerakan tangan kiri melingkarkan telunjuk dan jempol kirinya sambil telunjuk tangan kanannya memasukkan berulang-ulang ke dalam lingkaran**

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 95/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telunjuk dan jempol tangan kiri (syarat orang bersetubuh) ke arah Terdakwa II sehingga terjadi keributan dimana Terdakwa I menarik rambut dan mencakar muka saksi korban dalam posisi berhadapan dan saksi korban ikut membalas memegang rambut Terdakwa I, kemudian Terdakwa II ikut membantu Terdakwa I menyerang saksi korban sambil telapak kedua tangannya diarahkan ke arah wajah saksi korban sehingga badan saksi korban terjatuh ke samping kanan dan saksi Sulaeman dan Sdr. Rahmadi ikut meleraikan perkelahian tersebut, kemudian saksi Sulaeman meminta Terdakwa I dan Terdakwa II pulang;

- Bahwa sewaktu peristiwa pengeroyokan/penganiayaan tersebut terjadi banyak warga yang menyaksikan dikarenakan tempat kejadian peristiwa tersebut merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang/warga;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Sinta Iliyanti mengalami luka gores di muka yaitu pipi sebelah kanan dan kiri akibat cakaran kuku sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan No. 445/19/BLUD RSUD-BLG/2015 tanggal 03 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deasy Kartika P yaitu dokter yang memeriksa terhadap pasien: Sinta Iliyanti Binti Abdul Hayun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

1. Telah diperiksa seseorang perempuan berusia 24 tahun;
2. Terdapat luka goresan akibat cakaran kuku diameter lima centimeter akibat bersentuhan dengan benda tajam;
3. Luka tersebut tidak menimbulkan cacat permanen dan untuk jangka panjang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari pasien;

Perbuatan Terdakwa I MAHRITA Binti MASRAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II NORMA DITA Binti RAHMADI (Alm) sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-07/Paringin/Ep.2/05/2016, tanggal 31 Agustus 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MAHRITA Binti MASRAN (Alm) dan Terdakwa II NORMA DITA Binti RAHMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 95/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAHRITA Binti MASRAN (Alm) dan Terdakwa II NORMA DITA Binti RAHMADI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 167/Pid.B/2016/PN Amt., tanggal 14 September 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam memori bandingnya tanggal 21 September 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum mengemukakan alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir telah melakukan sesuatu tindak pidana dirasa belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat karena perbuatan Para Terdakwa yang telah menyebabkan saksi korban SINTA ILLIYANTI binti ABDUL HAYUN mengalami rasa sakit berupa luka gores dimuka yaitu pipi sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa rasa keadilan masyarakat menuntut agar setiap pelaku pengeroyokan haruslah dijatuhi pidana yang berat, karena pengeroyokan



dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum pada khususnya di Kabupaten Balangan;

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan pidana yang amarnya sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa secara umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sudah mempertimbangkan dengan matang dengan semua fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga memutuskan perkara ini sudah memberikan hukuman yang seadil-adilnya;
2. Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum;

Oleh karena itu Para Terdakwa mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat menerima permohonan kontra memori banding serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 167/Pid.B/2016/PN Amt., tanggal 14 September 2016 dan memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Para Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 167/Pid.B/2016/PN Amt. tanggal 14 September 2016 oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 167/Pid.B/2016/PN Amt. tanggal 14 September 2016 tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat oleh karena sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa,;
- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai upaya balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, akan tetapi sebagai sarana pembinaan untuk memberi kesempatan kepada Para Terdakwa yang masih berusia muda guna merubah perilakunya menjadi lebih baik sebagai usaha edukatif dan pembelajaran (efek jera) serta motivasi bagi masa depan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum di atas, maka memori banding Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang” dalam dakwaan TUNGGAL dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 167/Pid.B/2016/PN Amt., tanggal 14 September 2016, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan (Pasal 222 KUHP);

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 167/Pid.B/ 2016/PN Amt., tanggal 14 September 2016., yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 14 NOPEMBER 2016, oleh kami : YUSUF, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD KADARISMAN, S.H. dan KETUT MANIKA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta RAJIDINNOR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

YUSUF, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

MOHAMAD KADARISMAN, S.H.

ttd

KETUT MANIKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RAJIDINNOR, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)